



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bppm-kaboki.org  
E-mail : bppm.kab.oki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com  
Telp. Pengaduan dan Sms Gateway : (0712) 322869, 0822 8002 1102



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Nomor : 021 /PTSP-BPPM /IOSS /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PGRI  
DESA PEMATANG JAYA KECAMATAN MESUJI MAKMUR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Taman Kanak - Kanak PGRI Desa Pematang Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kab. OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa Pendirian Taman Kanak - Kanak PGRI Desa Pematang Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kab. OKI telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/263/DS.2/D.DIK/2016 tentang pemberian Izin Operasional Paud / Taman Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi;
- c. bahwa pendirian Taman Kanak - Kanak PGRI Desa Pematang Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak PGRI Desa Pematang Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);



**I. Kewajiban Bagi Pemegang Izin Gangguan :**

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berkas yang dimohonkan izin gangguan harus betul-betul digunakan untuk perusahaan atau jasa sebagaimana tercantum dalam isian permohonan izin.
- c. Menyimpan Surat Izin Gangguan serta memasang papan Izin Gangguan ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- d. Dalam menjalankan kegiatannya wajib menjaga ketertiban kesehatan kebersihan keindahan kenyamanan dan keselamatan kerja.
- e. Memelihara hubungan baik dengan warga masyarakat sekitar lokasi tempat usaha.
- f. Menyelenggarakan dan memelihara penghijauan di sekitar lokasi tempat usaha.
- g. Melaksanakan pengolahan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib melapor kepada Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir apabila kegiatan usaha berhenti, melakukan perluasan dan perubahan kapasitas produksi serta terjadi pengalihan hak.
- i. Melaksanakan pendaftaran ulang selama lima tahun sekali.

**II. Larangan Bagi Pemegang Izin Gangguan dan / atau Izin Tempat Usaha :**

- a. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjalankan usaha tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
- c. Memindah tanggalkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Ogan Komering Ilir.
- d. Menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- e. Memperluas dan atau mengembangkan tempat usaha diluar batas lokasi yang diizinkan tanpa persetujuan Bupati Ogan Komering Ilir.

**III. Sanksi**

- a. Pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam point 1 dan 2 diatas, izin gangguan dan atau izin tempat usaha dapat dicabut untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keterlambatan pendaftaran ulang pemegang gangguan dan atau Izin Tempat Usaha dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang harus dibayar, dihitung sejak batas akhir daftar ulang izin.

<p>1. Telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal , Kayuagung , No : <b>KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,</b></p> <p>.....</p>	<p>2. Telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Kayuagung, No : <b>KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,</b></p> <p>.....</p>
<p>3. Telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Kayuagung, No : <b>KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,</b></p> <p>.....</p>	<p>4. Telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal Kayuagung, No : <b>KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,</b></p> <p>.....</p>



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 Nomor 5)
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor. 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan Fungsi badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 362 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan komering Ilir Nomor 345 tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala badan Perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak PGRI Desa Pematang Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan ketentuan :
1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
  2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan pengelola organisasi sekolah;
  4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan;
  5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksakan pemindahannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 17 Juni 2016  
an. Bupati Ogan Komering Ilir  
Kepala Badan Perizinan dan  
Penanaman Modal,



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir